



PUTUSAN
NOMOR 209/PDT/2014/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Syakirman Dan Ir,Chandra ,dalam kedudukan nya masing-masing selaku Ketua Umum (DPN AKSI)berkedudukan dan berkantor di Jln Kapuk Raya Komplek Ruko Mutiara Falm Blok EI No.9 Cengkareng Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya IWAT ENDRI, SH, EFFENDI HASAN, SH , DIKBAT M SH,DADANG. S. SH avokad yang berkantor di Jln Jenderal Sudirman No.203 D Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2103, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat/ Pemanding;**

L A W A N

1.Kementerian BUMN cq PT Waskita Karya yang berkedudukan di Jakarta cq PT Waskita Karya Cabang Pekanbaru beralamat di Jln Soetomo No.92-93 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili kusanya Ir.Banrang Aribowo dan Sandra Debby Irawan SH masing - masing Karyawan Divisi III PT Waskita Karya berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I/TERBANDING I ;**

2.Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia cq Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau beralamat di Jln Riau No.1 Pekanbaru dalam hal ini diwakili kuasanya

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardis Handayani MZ SH MH , Yan Dharmadi SH.MH, Herman Marbun SH dan Jihan Assegaf SH berdasarkan surat kuasa tanggal – Mei 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 November 2014 Nomor 209/Pen.Pdt/2014/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2013/PN PBR tanggal 6 Maret 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 7 Maret 2013 dibawah Register No.70/Pdt/G/2013/PN Pbr yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 April 2013 Yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan gugatan serupa pada tanggal 23 Oktober 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 133/PDT.G/2012/PN.PBR yang akhirnya Penggugat Cabut dengan sesuatu alasan , maka pada saat ini Penggugat ajukan lagi yaitu bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini berdasarkan UU RI No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi pasal 38 , oleh karena Penggugat adalah salah satu wadah tempat bergabung nya para penyedia jasa dimana dalam UU Jasa Konstruksi dikenal dengan masyarakat konstruksi, sehingga sangat berkepentingan dan berkewajiban melakukan social control terhadap jalannya pembangunan di bidang konstruksi agar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akhir tahun 2011, Tergugat I telah selesai mengerjakan pembangunan jembatan yang melintasi sungai Siak dan diberi nama Jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah atau lebih dikenal dengan nama jembatan Siak III, dan telah pula diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II ;
3. Bahwa setelah serah terima dari Tergugat I kepada Tergugat II dan telah pula diresmikan oleh Gubernur Riau pada tanggal 3 Desember 2011, ternyata jembatan Siak III terlihat secara kasat mata mengalami kegagalan konstruksi berupa kondisi bergelombang pada baja penyangga sehingga menyebabkan lengkungan jembatan tidak sesuai dengan perencanaan awal, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setiap kali melewati jembatan Siak III ;
4. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Lembaga Pengembangan jasa konstruksi Daerah (LPJK-D) Riau setelah dilakukan investigasi dan Pengukuran, maka adalah sangat membahayakan pengguna/ masyarakat yang melewati jembatan siak III, oleh karena beberapa hanger atau tali penggantung ada yang sengsara dan tidak mampu menahan beban, hal mana fakta yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai kegagalan suatu konstruksi dan haruslah diperbaiki oleh penyedia jasa dalam hal ini Tergugat I dengan biaya sendiri ;
5. Bahwa jembatan siak III yang menghabiskan dana APBD Riau sebesar Rp.136.000.000.000,- (seratus tiga puluh enam milyar rupiah) adalah diperuntukkan menjadi jembatan kualitas A yang bisa bertahan hingga 50 tahun, seharusnya sebelum dioperasikan untuk umum haruslah memiliki sertifikat uji kelayakan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran ataupun ketakutan bagi masyarakat yang melalui nya, namun sesuai dengan informasi yang Penggugat dapatkan jembatan Siak III ini belum memiliki sertifikat uji kelayakan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran ataupun ketakutan bagi masyarakat yang melalui nya, namun sesuai dengan informasi yang Penggugat dapatkan jembatan Siak III ini belum memiliki Sertipikat Uji kelayakan ;
6. Bahwa sesuai uraian point 4 (empat) dan 5 (lima) diatas maka sangat lah pantas dan beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dipersalahkan dengan adanya serah terima sementara bangunan jembatan mengalami cacat dan tidak berkualitas, hal ini jelas-jelas tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas hal mana telah bertentangan dengan

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi ;

7. Bahwa Tergugat I selaku penyedia jasa yang mengerjakan pekerjaan pembangunan jembatan Siak III yang ternyata cacat, haruslah bertanggung jawab untuk memperbaiki bahkan mengganti bagian jembatan yang mengalami cacat sesuai dengan bentuk yang tertuang dalam kontrak ;
8. Bahwa Tergugat II sebagai pengguna jasa tidak melakukan fungsinya dengan baik oleh karena telah menerima pekerjaan Tergugat I walaupun mengalami cacat fisik ataupun gagal , hal ini jelas dan terang telah terjadi pembiaran kesalahan yang seharusnya Tergugat II dapat memerintahkan Tergugat I untuk melakukan perbaikan jika ada ditemukan kesalahan dan cacat fisik pada bangunan ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan pembangunan jembatan Siak III sebagaimana mestinya, dan Tergugat II tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, maka baik Tergugat I maupun Tergugat II dapat dipersalahkan oleh karena telah melanggar Undang- Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Prepress 54 tahun 2010 tentang penyedia barang dan jasa ;
10. Bahwa Tergugat II seharusnya dapat melakukan teguran keras kepada tergugat I bahkan jua dapat memberikan saksi berupa melakukan **black list**(daftar hitam)terhadap tergugat I karena hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak;
11. Bahwa dengan dapat nya tergugat I dipersalahkan, maka tergugat I dipersalahkan, maka tergugat satu I wajib memperbaiki dan mengganti bagian jembatan yang mengalami cacat fisik dengan biaya tergugat I sendiri, sedangkan tergugat II dapat pula dipersalahkan karena tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap tergugat I sehingga menyebabkan kualitas bangunan jembatan Siak III mengalami cacat fisik dan membiarkan kesalahan dari tergugat I terjadi;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini,mohon agar PengadilanNegeri Pekanbaru meletakkan sista jaminan atas seluruh aset tergugat I yang berada di provinsi Riau ini;
13. Bahwa penggugat juga mohon putusan uitvoerbaar bij voorraad;
14. Bahwa dengan dapat nya tergugat I dan tergugat II dipersalahkan, maka tergugat I dan tergugat II haruslah dijatuhi dengan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu **Denda** terhadap:



(1) Konsultan perencana adalah 10% dari nilai kontrak , (2).kontraktor pelaksanaan adalah 5% dari Nilai kontrak dan (3).konsultan pengawasan adalah 10% dari Nilai kontrak ;

Sementara **Sanksi** haruslah dikenakan kepada :

(1)Panitia Lelang dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau, (2). Tim PHO yang di tunjuk oleh Dinas pekerjaan Umum propinsi Riau, (3). Tenaga Ahli konsultan perencana, (4). Tenaga Ahli Kontraktor Pelaksana, (5) Tenaga Ahli Konsultan pengawas dan Kontraktor pelaksana (Tergugat I) di Black List (daftar hitam) selama 2(dua) tahun;

15. Bahwa dengan uraian point-point maka tergugat I dan tergugat II juga dapat dikualifisier telah melakukan **perbuatan melawan hukum** yang menyebabkan pemanfaatan keuangan negara tidak berguna bagi masyarakat banyak;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum oleh karenanya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada point diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru memanggil pihak –pihak yang bersangkutan dan memeriksa jua mengadili serta berkenan memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut :.....

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Tergugat I adalah penyedia jasa yang beritikad buruk;
- 3) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 4) Menghukum Tergugat I untuk melakukan perbaikan pada Jembatan Siak III yang mengalami cacat fisik dengan biaya sendiri ;
- 5) Menyatakan Tergugat II telah lalai dengan membiarkan Kesalahan dari Tergugat I terjadi;
- 6) Menghukum dan menjatuhkan sanksi dan Denda terhadap Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa :

- Denda

- (1). Konsultan Perencanaan adalah 10% dari nilai kontrak,
- (2). Kontraktor Pelaksanaan adalah 5% dari Nilai Kontrak dan
- (3).Konsultan Pengawasan adalah 10% dari Nilai Kontrak,

-sementara haruslah dikenakan kepada :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencabutan SK Panitia Lelang dari Dinas Pekerjaan Umum propinsi Riau;
- 2) Pencabutan SK Tim PHO yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum propinsi Riau;
- 3) Pencabutan SK Tenaga Ahli Konsultan Perencana;
- 4) Pencabutan SK Tenaga Ahli kontraktor pelaksana;
- 5) Pencabutan SK Tenaga Ahli Konsultan Pengawasan dan Kontraktor Pelaksanaan (Tergugat I) dan di Black list selama 2 (dua) tahun;
- 7) Menyatakan Tergugat II harus melakukan black list terhadap Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang ada;
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 9) Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, Walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- 10) Membebankan biaya perkara Kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut baik oleh Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya masing-masing pada tanggal 26 Juni 2013;

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa di dalam petitum Poin 6 halamn 4, Penggugat meminta menjatuhkan sanksi berupa pencabutan SK Panitia Lelang dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau dan pencabutan SK Tim PHO yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau. Perlu dijelaskan bahwa SK Panitia Lelang dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau dan SK Tim PHO yang ditunjuk oleh Dinasi Pekerjaan Umum Propinsi Riau merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*).
2. Bahwa pasal 1 angka 9 menurut UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah **suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**

Bahwa **Pasal 48** UU PTUN menentukan :

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, **maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administratif yang tersedia;**
- 2) **Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka kiranya Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan dalam jabatannya bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa kapasitas Penggugat sebagai Pihak yang mengajukan gugatan sesuai Pasal 38 Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tidak terpenuhi, karena Penggugat tidak mewakili masyarakat yang dirugikan, Penggugat tidak mempunyai hubungan secara langsung dan tidak mengalami kerugian secara nyata akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dimaksud.
4. Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada Kementerian BUMN Cq. PT. Waskita Karya selaku Tergugat I dan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau selaku Tergugat II, akan tetapi dalam pokok perkara Penggugat menyebut-nyebut Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Tenaga Ahli Konsultan Perencana yang tertera dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin 14 (Gugatan Kurang Pihak). Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak, maka secara hukum pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk itu Tergugat I mohon agar eksepsi Tergugat I dapat diterima berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan jelas.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat I me reservoir hak-hak untuk mengajukan jawaban dalam pokok perkara.



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui Tergugat I.
3. Bahwa menunjuk pernyataan Penggugat pada Poin 1 halaman 1 memang benar Penggugat pernah mengajukan gugatan pada tanggal 23 Oktober 2012 yang akhirnya Penggugat cabut. Tetapi mengenai Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan UU RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 38 sangat lah tidak bisa diterima mengingat Pasal 38 UU RI No. 18 tahun 1999 berbunyi :

“ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan secara “ :

 - a. Orang perseorangan;
 - b. Kelompok orang dengan pemberian kuasa;
 - c. Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan ”

dan Penjelasan Pasal 38 UU RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berbunyi :

“ Yang dimaksud dengan ‘hak mengajukan gugatan perwakilan’ pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi “

Dari petikan Pasal 38 UU RI No. 18 tahun 1999 dan Penjelasan nya diatas, bahwa yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan adalah masyarakat yang dirugikan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, sedangkan Penggugat tidak mengalami kerugian dari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dimaksud sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa menunjuk pernyataan Penggugat pada Poin 2 halaman 2 benar pada akhir tahun 2011, Tergugat I telah selesai mengerjakan pembangunan Jembatan Siak III yang dibuktikan dengan adanya Serah Terima Pertama (PHO), dan sampai saat ini masih dalam masa pemeliharaan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen III (Ketiga) Surat Perjanjian Konstruksi No. 630/SPKK/SIK III-APBD-P/BM/142/2011 tanggal 5 Juni 2013.

5. Bahwa menunjuk pernyataan Penggugat pada Poin 3 halaman 2 memang terjadi ketidak sesuaian antara kelengkungan rencana dengan realisasi yang disebut dengan chamber, ketidak sesuaian tersebut telah dibahas didalam rapat-rapat pembahasan antara Tim Pakar, Tim Teknis, Bina Teknik Departemen PU, PU Dinas Propinsi Riau dan PT. Waskita Karya yang dalam kata akhir/kesimpulan dari beberapa kali rapat yang diadakan menyatakan Konstruksi Jembatan Siak III secara struktur kuat.
6. Bahwa menunjuk pernyataan Penggugat pada Poin 4 halaman 2 yang menyatakan beberapa Hanger dan Tali Penggantung dalam keadaan sengsara dan tidak mampu menahan beban adalah salah dan tidak terbukti, karena bila terjadi keadaan sengsara atau tidak bisa menahan beban, maka akan beakibat putusnya hanger yang didalam gugatan disebutkan tidak mampu menahan beban yang memungkinkan terjadi runtuhnya Jembatan dan dimana sampai saat ini hal tersebut tidak terjadi, namun Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengujian sesuai hasil test Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (BPPT) Nomor : 2012.C.986 Tanggal 10 Mei 2012 terhadap kemampuan hanger atau tali penggantung terhadap tarik, dan apabila hasil test di Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (BPPT) tersebut dijadikan sebagai acuan, maka maksimal gaya yang terjadi pada beberapa hanger yang mengalami atau mendapat beban yang besar maka dapat dikatakan bahwasanya dari hasil test tersebut terhadap Hanger didapat kekuatan tarik maksimum adalah sebesar 213,4 ton dibandingkan dengan gaya tarik hanger terbesar dari beberapa hanger yang ada di lapangan berdasarkan hasil test Lembaga Teknologi Universitas Indonesia sebesar 161,22 ton, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan hanger menahan gaya yang bekerja maksimal di hanger dari hasil test frekwensi terhadap hanger masih besar yaitu masih 75,54% dari kemampuan hanger yang ada.
7. Bahwa menunjuk pernyataan penggugat pada poin 5 halaman 2, untuk mendapatkan Sertifikat Uji Kelayakan akan didapatkan melalui loading test, prosedur yang dibutuhkan sampai dilakukan loading test adalah melakukan test residual untuk mengetahui gaya yang sebenarnya terjadi di batang struktur. Proses dan prosedur pengetesan telah disetujui oleh tim pakar dan selanjutnya Tergugat I dengan melalui lembaga pengetesan yang telah disetujui akan mendatangkan alat test yang berasal dari Amerika Serikat,

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



dimana dari hasil test residual tersebut dapat diketahui gaya aktual yang ada di batang struktur yang akan dibandingkan dengan gaya yang bisa ditahan berdasarkan hasil test yang telah dilakukan sebelumnya;

8. Bahwa menunjuk pernyataan penggugat pada poin 6 halaman 2 yang menyatakan pekerjaan pembangunan Jembatan Siak III cacat tidak dapat dibuktikan, karena secara Struktur Jembatan Siak III tidak cacat dan secara kualitas bahan yang dipakai telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi, namun dalam bentuk memang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana yang dinyatakan dalam pembahasan rapat tanggal 01 Juni 2012 yang menyatakan Jembatan secara struktur adalah kuat.
9. Bahwa untuk menanggapi pernyataan Penggugat pada poin 7, 11 dan 12 halaman 2 dan 3, Tergugat I sampai dengan saat ini masih dalam masa pemeliharaan sesuai dengan Amandemen III (Ketiga) Surat Perjanjian Konstruksi No. 630/SPKK/SIAK III-APBD-P/BM/142/2011 tanggal 5 Juni 2013, dimana Tergugat I masih bertanggung jawab untuk memelihara dan bila nantinya setelah melakukan test residual ada material yang diganti, maka Tergugat I akan melaksanakan penggantian terhadap bagian Jembatan yang tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan residual test.
10. Bahwa untuk menanggapi pernyataan Penggugat pada poin 9 dan 14 halaman 3, Tergugat I telah melaksanakan pembangunan Jembatan Siak III sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Kontrak, maka Tergugat I tidak dapat dipersalahkan melanggar Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Prepres 54 tahun 2010 tentang Penyedia Barang dan Jasa
11. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat Poin 15 halaman 3 yang menyatakan Tergugat I dikualifisier telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pemanfaatan keuangan negara tidak berguna bagi masyarakat banyak sangat lah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar yang kuat mengingat sampai dengan saat ini Jembatan Siak III masih digunakan dan berguna bagi masyarakat bayak.;
12. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas maka perbuatan Tergugat I tidak dapat digolongkan pada Perbuatan Melawan Hukum.;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- o Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;
- o Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo*;
- o Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- o Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara :

- o Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;
- o Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- o Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI :

1. Mengenai kompetensi Absolut bahwa dalam dalil penggugat nomor 6 meminta menjatuhkan sanksi kepada tergugat I oleh tergugat II meminta menjatuhkan sanksi berupa pencabutan Surat Keputusan panitia lelang dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan pencabutan Surat Keputusan Tim PHO yang di tunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sangat keliru, karena perbuatan hokum tergugat II adalah merupakan perbuatan hokum Tata Usaha Negara, jadi hal ini pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa perkara Administrasi Tata Usaha Negara tidak berhak untuk memeriksa yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
2. Bahwa kapasitas Penggugat sebagai Pihak yang mengajukan gugatan sesuai Pasal 38 Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tidak terpenuhi, karena Penggugat tidak mewakili masyarakat yang dirugikan, Penggugat tidak mempunyai hubungan secara langsung dan tidak mengalami kerugian secara nyata akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dimaksud.;
3. Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada Kementerian BUMN Cq. PT. Waskita Karya selaku Tergugat I dan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau selaku Tergugat II, akan tetapi dalam pokok perkara Penggugat menyebut- nyebut

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Tenaga Ahli Konsultan Perencana yang tertera dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin 14 (**Gugatan Kurang Pihak**). Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat **Kurang Pihak**, maka secara hukum pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui Tergugat II.
3. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan pada tanggal 23 Oktober 2012 yang akhirnya Penggugat cabut. Tetapi mengenai Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan UU RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 38 sangatlah tidak bisa diterima mengingat Pasal 38 UU RI No. 18 tahun 1999 berbunyi :

“ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :

- a. Orang perseorangan;
- b. Kelompok orang dengan pemberian kuasa;
- c. Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan”
dan Penjelasan Pasal 38 UU RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berbunyi :

“ Yang dimaksud dengan ‘hak mengajukan gugatan perwakilan’ pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ”

Dari petikan Pasal 38 UU RI No. 18 tahun 1999 dan Penjelasan nya diatas, bahwa yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan adalah masyarakat yang dirugikan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, sedangkan Penggugat tidak mengalami kerugian dari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dimaksud sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.;

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam dalil penggugat No. 8 yang menyatakan sebagai pengguna jasa tidak melakukan fungsinya dengan baik oleh karena telah menerima pekerjaan Tergugat I walaupun mengalami cacat fisik ataupun telah gagal sangat tidak beralasan dan mengada-ada, padahal tergugat II sudah memerintahkan Tergugat I untuk melakukan perbaikan jika ada ditemukan kesalahan dan atau cacat fisik pada bangunan ini tertuang dalam perjanjian yang mana pada saat ini masih dalam tahap pemeliharaan dan perbaikan.;
5. Dalam dalil penggugat pada No. 10 yang menyatakan seharusnya dapat melakukan teguran keras kepada tergugat I bahkan juga dapat memberikan sanksi berupa melakukan blacklist terhadap Tergugat I karena hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak Tergugat II nilai bahwa Penggugat selalu berprasangka yang tidak jelas dengan keadaan yang sebenarnya dan tanpa bukti yang ada, pada hal Tergugat II sudah melakukan fungsi pengawasan guna untuk mengawasi Tergugat I dan dalam hal ini merupakan kewenangan Tergugat II menyeleksi dan Mengawasi mana Pihak ke 3 yang mengerjakan kegiatan Tergugat II yang tidak sesuai dengan pekerjaan akan mendapat daftar hitam sesuai yang di utarakan dalam dalil penggugat No. 10.;
6. Bahwa dalam dalil penggugat yang menyatakan bangunan jembatan mengalami cacat dan tidak berkualitas tidak benar, terjadinya ketidaksesuaian antara kelengkungan rencana dengan realisasi yang disebut dengan chamber, ketidaksesuaian tersebut telah dibahas di dalam rapat-rapat pembahasan antara Tim pakar, Tim Teknis, Bina teknik Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Tergugat II) dan PT. Waskita Karya dan didapat hasil kesimpulan rapat dari beberapa kali rapat yang di adakan menyatakan konstruksi jembatan siak III secara struktur kuat ;
7. Bahwa menunjuk pernyataan Penggugat pada poin 4 halaman 2 yang menyatakan beberapa hanger dan tali penggantung dalam keadaan sengsara dan tidak mampu menahan beban adalah salah dan tidak terbukti, karena bila terjadi keadaan sengsara atau tidak bisa menahan beban, maka akan berakibat putusnya hanger yang didalam gugatan disebutkan tidak mampu menahan beban yang memungkinkan terjadi runtuhnya jembatan dan dimana sampai saat ini hal tersebut tidak terjadi, namun tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengujian terhadap kemampuan hanger atau tali penggantung terhadap tarik dan apabila hasil tes di LUK Serpong tersebut dijadikan sebagai acuan, maka maksimal gaya yang terjadi pada

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



beberapa hanger yang mengalami atau mendapat beban yang besar maka dapat dikatakan bahwasanya dari hasil tes di LUK Serpong terhadap hanger didapat kekuatan tarik maksimum adalah sebesar 213,4 ton dibandingkan dengan gaya tarik hanger terbesar dari beberapa hanger yang ada dilapangan sebesar 161,22 ton, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan hanger menahan gaya yang bekerja maksimal di hanger dari hasil test frekwensi terhadap hanger masih besar yaitu masih 75,54% dari kemampuan hanger yang ada ;

8. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat Poin 15 halaman 3 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dikualifisier telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pemanfaatan keuangan Negara tidak berguna bagi masyarakat banyak sangat lah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar yang kuat mengingat sampai dengan saat ini Jembatan Siak III masih digunakan dan berguna bagi masyarakat banyak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----
2. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan **cedera janji** terhadap perikatan yang dilakukan sesuai KONTRAK (Addendum V Kontrak Induk Nomor : 643.1/DISPORAKONTRAK-ADD V/FSK-INFRA/VIII/2012/673, tanggal 6 Agustus 2012);-----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.;-----

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2013/PN PBR tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.381.000,-(satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/PDT.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 70/Pdt.G/2013/PN.PBR, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Banding Nomor 70/Pdt.G/2013/PN.PBR, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I pada tanggal 8 Mei 2014 dan kepada Tergugat II tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 70/Pdt.G/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan secara resmi masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding untuk mempelajari berkas selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan dalam undang – undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Kuasa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding demikian pula Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II/ Terbanding II, tidak mengajukan sesuatu hal apapun dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama keseluruhan berkas perkara beserta turunan resmi putusan nomor : 70.PDT/ G / 2013 PN.PBR , tanggal 6 Maret 2013 , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya aquo kurang teliti dan tidak mempertimbangkan adanya eksepsi dari kuasa Tergugat I / Terbanding I pada point 2 dan eksepsi kuasa Tergugat II / Terbanding II yang intinya mempermasalahkan Kapasitas Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan sesuai pasal 38 Undang-Undang Nomor: 18 tahun 1999 tidak terpenuhi : “ Penggugat tidak mewakili masyarakat yang dirugikan, Penggugat tidak mempunyai hubungan secara langsung dan tidak mengalami kerugian secara nyata akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dimaksud. Sedangkan kuasa Penggugat/Pembanding dalam bantahannya menyatakan ; “ Penggugat sebagai salah satu wadah tempat bergabungnya para penyedia jasa, dimana dalam Undang – Undang Jasa konstruksi dikenal dengan sebagai masyarakat konstruksi , sehingga sangat berkepentingan dan berkewajiban melakukan social control terhadap jalannya pembangunan dibidang konstruksi agar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat .

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi dari kuasa Tergugat II / Terbanding I dan kuasa Tergugat II/Terbanding II serta bantahan kuasa Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan dalam kapasitasnya berdasarkan Undang- Undang nomor : 18 Tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi menggunakan Pasal 38 yang isinya : “ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan secara :

1. Orang perseorangan ;
2. Kelompok orang dengan pemberian kuasa ;
3. Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.

Dalam penjelasan pasal 38 Undang- Undang nomor; 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berbunyi : yang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, factor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti bukti bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tidak ditemukan adanya alat bukti yang dijadikan dasar Kuasa Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang mewakili atau legal standing untuk mewakili kepentingan masyarakat atau class action, karena tidak memenuhi criteria adanya kesamaan permasalahan , factor hukum dan ketentuan hukum yang karena perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II mengakibatkan kerugian, kenyataan berdasarkan fakta hukum Penggugat/Pembanding hanya sebagai wadah/asosiasi jasa konstruksi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat/Pembanding kapasitasnya dalam hukum atau legal standing atau legitima persona standi in iudicio dalam gugatan perkara aquo tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat : UU Nomor : 48 tahun 2009, Pasal 199 s/d 205 Rbg dan ketentuan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Kamis tanggal 19 Maret 2015 oleh kami H. Dasniel, SH.,MH Hakim Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, SH.,MH dan Agung Wibowo, SH.,M.Hum masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Selasa tanggal 24 Maret 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Diyah Fajar Sari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. H. Erwan Munawar, S.H.,MH

H. Dasniel, SH.,MH

2. Agung Wibowo, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, SH

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 209/PDT/2014/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Proses:

1. Meterai	: Rp	6.000.00
2. Redaksi	: Rp	5.000.00
3. Biaya Adminitrasi	: Rp	139.000.00
J u m l a h	: Rp	150.000.00
		=====

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)